



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/ 375/DIKPORA-MT/ III - 2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADА PAUD TK GPDI ELSHADAY
DESA TAMBELANG KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD TK GPDI ELSHADAY Desa **TAMBELANG** Kecamatan **TOULUAAN SELATAN** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 04/Gbl-EL/R/III-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : **Pdt ADELien SUMIGAR,S.Th**
Nama Lembaga : **PAUD TK GPDI ELSHADAY**
Alamat : **TAMBELANG**
Kecamatan : **RATAHAN**
Kabupaten : **MINAHASA TENGGARA**

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
- 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 25 Maret 2015

KEPALA DINAS *[Signature]*

JANI ROLOS, S.Sos,ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660629 198703 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNII KEMENDIKRISTI RI di Jakarta



**GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA
JEMAAT ELSHADAI TAMBELANG
WILAYAH LXXIII TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, PROVINSI SULAWESI UTARA**

LEMBAGA KEAGAMAAN (GEREJA)

KEP. DIRJEN BIMAS (Kristen) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA RI No. 30 TH. 1988 TGL. 3-2-1988

(d/l: Beslitt Pemerintah No. 33 Tgl. 4 Juni 1937; Sbt No. 368, Ket. Dep. Agama RI. No. I/VII.156/929/73 Tgl 2 Oktober 1973)

Alamat : Desa Tambelang Kec. Touluaan Selatan, Kab. Minahasa Tenggara

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN
TK GPdI ELSHADAY TAMBELANG
No. 01/SKP/TK.ET/III-2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pdt. Adelien Sumigar, S.Th**
Jabatan : Gembala Sidang
GPdI Elshaday Tambelang
Alamat : Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa "Taman Kanak-kanak GPdI Elshaday Tambelang telah dirintis sejak tanggal 18 Februari 2002 dan berada pada lingkungan lembaga pendidikan kami yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan, dipimpin oleh :

Nama : **Pdt. Adelien Sumigar, S.Th**
Tempat, Tgl. Lahir : Walewangko Langowan, 19 April 1952.
Jabatan : Pemimpin TK
Alamat : Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambelang, 04 Maret 2016



Pdt. Adelien Sumigar, S.Th